

BAB IV

PENAFSIRAN BAKRI SYAHID TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG ISTRI DALAM KITAB *AL-HUDA*

Berdasarkan *Mu'jam Mufahrasy* dalam al-Qur'an terdapat tidak kurang sebanyak 23 ayat yang mencakup hak dan kewajiban perempuan. Dengan rincian terdapat 15 ayat¹ dalam 8 surat yang membahas hak perempuan dan terdapat 8 ayat² dalam 4 surat yang membahas kewajiban perempuan.

Tabel 4.1

Ayat-Ayat al-Qur'an tentang hak-hak dan kewajiban perempuan

No	Ayat-Ayat tentang hak dan kewajiban perempuan	Ayat-ayat tentang hak perempuan	Ayat-ayat tentang kewajiban perempuan	Ayat-ayat tentang hak istri	Ayat-ayat tentang kewajiban istri
1.	Surat al-Baqarah ayat: 228 dan 232, dan 129,	Surat al-Baqarah ayat: 228 dan 232, dan 129,	Surat al-Baqarah ayat: 187,223, dan 233,	Surat an-Nisa' ayat: 4	Surat an-Nisa' ayat: 34,
2.	Surat an-Nisa' ayat: 3,4,19,20,24,32,	Surat an-Nisa' ayat: 3,4,19,20,24,32,	Surat an-Nisa' ayat: 34,	Surat ath-Talaq ayat: 7	Surat al-Ahzab ayat: 56
3.	Surat ali Imran ayat: 195,	Surat ali Imran ayat: 195,	Surat an-Nuur ayat: 31,dan 59,	Surat an-Nisa' ayat: 3	Surat an-Nuur ayat: 31

¹ Surat al-Baqarah ayat: 228 dan 232, Surat an-Nisa' ayat: 3,4,19,20,24,32, dan 129, Surat ali Imran ayat: 195, Surat at-Taubah ayat: 71, Surat at-Tahrim ayat: 6, Surat ar-Ra'd ayat 19, Surat as-Syura ayat 38, dan Surat Mumtahanah ayat 12.

² Surat al-Baqarah ayat: 187,223, dan 233, Surat an-Nisa'[4]: 34, Surat an-Nuur ayat: 31,dan 59, Surat al-Ahzab ayat: 33 dan 59.

4.	Surat at-Taubah ayat: 71,	Surat at-Taubah ayat: 71,	Surat al-Ahzab ayat: 33 dan 59	Surat an-Nisa' ayat: 19	Surat al-Ahzab ayat: 32
5.	Surat ar-Ra'd ayat 19,	Surat ar-Ra'd ayat 19,		Surat an-Nisa' ayat: 12	Surat al-Ahzab ayat: 33
6.	Surat at-Tahrim ayat: 6,	Surat at-Tahrim ayat: 6,			
7.	Surat as-Syura ayat 38,	Surat as-Syura ayat 38,			
8.	Surat Mumtahanah ayat 12	Surat Mumtahana h ayat 12			
9.	Surat al-Baqarah ayat: 187,223, dan 233,				
10.	Surat an-Nisa ayat: 34,				
11.	Surat an-Nuur ayat: 31,dan 59,				
12.	Surat al-Ahzab ayat: 33 dan 59				

Dari 23 ayat yang membahas tentang hak dan kewajiban perempuan, penulis hanya mengambil masing-masing 5 ayat dalam penafsiran, hal ini dikarenakan diantara ayat-ayat tersebut merupakan penjelas atau penguat dari ayat lain. Ada redaksi yang berbeda namun maksud dan tujuannya sama. Yang membahas 5 ayat mengenai hak perempuan sebagai seorang istri yaitu pada Qs.

an-Nisa'[4]: 4 (Mahar), Qs. Ath-Talaq[65]: 7 (Nafkah), Qs. an-Nisa'[4]: 3 (keadilan poligami), Qs. an-Nisa'[4]: 19 (diperlakukan dengan baik) dan Qs. an-Nisa'[4]: 12 (keadilan waris). Kemudian 5 ayat mengenai kewajiban istri dalam keluarga yaitu pada Qs. an-Nisa'[4]: 34 (istri yang shalihah), Qs. al-Ahzab[33]:56 (menutup aurat), Qs. an-Nur[24]: 31(menundukkan pandangan), Qs. al-Ahzab[33]: 32 (istri tidak berkata lembut kepada lawan jenis), dan Qs. al-Ahzab[33]: 33 (istri tetap berada didalam rumah).

A. Hak Istri dalam Kitab *al-Huda*

1. Hak Mahar

Mahar sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliah, akan tetapi mahar pada saat itu bukan diperuntukkan bagi perempuan dalam artian calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Pengertian dari mahar (mas kawin) itu sendiri adalah harta yang diberikan kepada perempuan oleh laki-laki dikala menikah. Mas kawin itu sendiri biasa disebut sebagai *sedekah*, *nihlah* dan, *faridhah*.³ Menurut Wahbah al-Zuhayli mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki.⁴

Mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, berupa uang atau barang, misalnya emas, tanah dan lain-lain yang diucapkan

³ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Renika Cipta, Cet. III, 2004), hlm 243.

⁴ Halimah B, Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer, *Jurnal Ar-Risalah* Volume 15, No. 2, 2015, hlm. 163

ketika di langsungkan akad nikah.⁵ Salah satu keistimewaan dari agama Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan dari seorang perempuan, yaitu dengan memberinya hak untuk memegang suatu urusan dan juga memiliki sesuatu. Pada zaman Jahiliah, seorang perempuan kehilangan hak-haknya sehingga walinya dengan semena-mena dapat mempergunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan pada seorang perempuan untuk mengurus dan menggunakan hartanya. Setelah agama Islam datang maka belenggu tersebut dihilangkan. Seorang perempuan (istri) diberikan hak mahar, dan seorang suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada wali dari istrinya.⁶

Mahar itu sendiri adalah pemberian seorang suami kepada istrinya di awal pernikahan. Konsep mengenai mahar merupakan bagian yang penting dalam pernikahan. Tanpa adanya mahar maka pernikahan yang terjadi dinyatakan tidak terjadi dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pernikahan dilaksanakan. Mahar itu sendiri merupakan hak eksklusif seorang perempuan sehingga seorang perempuan berhak untuk menentukan jumlahnya dan itu akan menjadi harta pribadi dari seorang istri.⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Qs. an-Nisā' [4]: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا - ٤

Lan sira padha menehana marang para wanita mau maskawine kang minangka dadi paweweh tandha-katresnan, ananging manawa

⁵ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Renika Cipta, Cet. III, 2004), hlm 243.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Ter. Nor Hasanddin, *Fiqih Sunah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 20-6), hlm. 40

⁷ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, Cet I, 2004), hlm. 101

*dheweke angrilakake sebagean saka maskawin mau marang sira, becik sira padha mangana sarana enak-kepenak.*⁸

Kata *صَدُق* (Ṣaduqat) merupakan jamak dari kata *sidaq*, *suduqah*, dan *saduqah* yang memiliki arti mahar. Mahar dinamai *sadaq* karena hal tersebut mengisyaratkan adanya keseriusan dan kebenaran keinginan dari seseorang yang meminang.

Diriwayatkan dari Abu Hatim bahwa Abu Shaleh berkata, dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya untuk anaknya, lalu Allah melarang hal itu dan menurunkan firmanNya “*dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.....*” (Qs. an-Nisā’ [4]: 4).

Bakri Syahid menafsirkan ayat ini tidak panjang lebar dan cenderung seperti apa adanya ayat tersebut sebagai berikut,

*Inggih punika maskawin ingkang katetepaken kathah sakedhikipun dipun putusaken kalih pihak, sarana ikhlas. Yaitu mahar yag telah ditetapkan banyak sedikitnya diputuskan kedua pihak dengan ikhlas.*⁹

Dalam penafsirannya Bakri Syahid menyatakan bahwa banyak sedikitnya mahar itu ditentukan oleh kedua belah pihak, pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan, tetapi jika istri merelakan untuk menyerahkan kembali mahar itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya tanpa tekanan, penipuan, dan paksaan dari siapapun. Artinya, dalam

⁸ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 133.

⁹ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 133, catatan no. 179.

mahar antara calon suami maupun calon istri memiliki hak yang sama karena besar sedikitnya mahar ditentukan bersama.

Dalam masalah ini, terlihat jelas Bakri mengusung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk menentukan jumlah mahar, tidak ada pembedaan dalam hal apapun. Dari lima unsur ketidakadilan gender yang ditawarkan Mansour Fakih, penafsiran Bakri tidak mengandung satu pun. Namun, dalam hak mahar ini tersimpan kalimat yang mengarah pada perintah yang mewajibkan bagi seorang suami untuk membayar mahar kepada istrinya dengan tulus dari lubuk hati sang suami karena dirinya sendiri. Maka, dapat dipahami adanya kewajiban suami membayar mahar untuk istri adalah wajib dan mahar itu adalah hak istri secara penuh.

2. Hak Nafkah

Istilah nafkah itu sendiri pada umumnya merupakan pemberian seorang kepada orang lain sesuai dengan perintah dari Allah Swt. seperti terhadap anak, istri, orang tua, kerabat, dan lain sebagainya. Adapun makna secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran yang dilakukan seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dan pengeluaran ini harus digunakan untuk keperluan yang baik. Dan mengenai tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi istrinya dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam Qs. an-Nisā' [4]: 34. Masalah Nafkah merupakan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Nafkah itu terdiri dari nafkah fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Nafkah non fisik itu seperti perlindungan, kasih sayang

dan lain sebagainya. Seorang suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, dan itu hukumnya wajib.¹⁰

Dan juga dalam hadits Rasulullah yang artinya “*dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda: kalian wajib memberi mereka makan dan pakaian meneurut yang patut*”.¹¹ Selain itu seorang suami wajib hukumnya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sekalipun ia dalam keadaan sulit atau miskin karena masing-masing dituntut sesuai kemampuannya. Dan hal itu dijelaskan dengan sangat jelas dalam Qs. Ath-Thalāq [65]: 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
-آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ-

*Wong sugih kudu nyukupi marang brayate, miturut kesugihane! Dene wong kang rupek rezekine, mangka aweha samurwat saanane papariNge Allah. Allah ora marentah marang sawijining wong kajaba tumrap barang kang wus dipariNgake, Gusti Allah bakal andamel sawuse kangelan iku kemayaran gampang!*¹²

Setelah pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan masa iddah perempuan yang belum pernah haid, perempuan yang sudah tidak haid karena usianya, dan juga iddah seorang yang hamil, maka pada ayat ini dibahas mengenai kewajiban seorang suami menafkahi istrinya. Ayat ini

¹⁰ Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Istrinya telah disepakati oleh seluruh ulama fiqih, dan kewajiban tersebut merupakan dampak dari akad nikah dan juga merupakan konsekuensi bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, ia harus berkenan untuk menanggung biaya hidup dari perempuan yang telah dinikahnya itu dengan cara menafkahnya. Lihat , Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim, Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga, (Malang : UIN-MALIKI Press, 2010), hlm, 70.

¹¹ Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahriru Mar-ah fi ‘Ashir Risalah, Ter. Chairul Halim, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. III, 2000), hlm. 416.

¹² Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 1154.

berkaitan dengan ayat sebelumnya yakni pada ayat 6 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan tempat tinggal untuk istrinya yang menjalani masa iddah, yang berbunyi sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزُوعٍ لَهُ أُخْرَى - ٦-

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹³

Dapat dilihat dalam penafsiran Bakri Syahid Qs. Ath-Thalāq [65]: 7 ini dengan pembahasan yang cukup runtut dan rinci,

Makaten Gusti Allah ngagengaken manahipun tiyang golongan have not, tiyang miskin ingkang tanggel jawab nafakah (sandang pangan, lan papan=griya). Ing kanyatanipun nasibipun tiyang punika wajib dipun ihtiyar estu-estu, insya Allah badhe paring gampil lan gangsar. Lir upaminipun wonten ing dirgantara peksi sami miber enjing-enjing, sonten sami wangsul angsal rejeki saking tetaneman, wetengipun wareg minthi-minthi, lajeng ngloloh anak-anakipun! Makaten ugi nasibipun manungsa, sabab manungsa ginadhuhan 'akal pikiran' ginadhuhan rasa, cipta lan karsa, insya Allah manawi marsudi sarana cara halal, sarta titi, taberi, nastiti, ngati-ati, nasib ingkang wonten ngandhap badhe berebah ing tengah, lan ing sawatawis wonten tengah bandhe minggah wonten nginggil! Lah, manawi sampun wonten nginggil wajib suka syukur ing Pangeran Allah SWT ingkang paring Rejeki (semat, pangkat, lan kerabat). „ La-in syakartum la-aziidan nakum wala-in kafartum inna 'adzaabii lasyadiid" artosipun: „ Manawa sira kabeh padha kaparingan rejeki nuli padha suka syukur, nyekti langsung mesthi paring tambah, ananging manawa padha kufur (ora gelem suka syukur, malah

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 559.

kumalungkung) entanana, sanyata siksaNingsun iku banget larane!”
(Q.S. Ibrahim:7).¹⁴

Dalam penafsiran tersebut sangat jelas bahwa Allah Swt. telah membesarkan hati orang miskin, bahwa mereka (suami) yang dalam keadaan miskin harus tetap memberikan nafkah yaitu berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal kepada istri. Dengan tegas Bakri Syahid menyatakan bahwa mereka wajib berusaha, dan barangsiapa yang berusaha Allah Swt. akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Seperti siapapun yang pagi-pagi berusaha berangkat ke sawah maka sorenya ia akan membawa uang yang dapat untuk memberikan makanan istri dan anaknya.

Kemudian, Bakri Syahid memberikan nasihat dan pengingat kepada manusia bahwa manusia diberikan akal pikiran yang akan lengkap jika disertai dengan usaha. Maka, nasib yang dibawah akan naik ke tengah, yang ditengah akan naik ke atas. Ketika sudah diatas wajib untuk bersyukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan rezeki. Dan Bakri Syahid mengaitkannya dalam firman Allah Swt. dalam Qs. Ibrahim [14]: 7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧

*Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu Memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan Menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab -Ku sangat berat.”*¹⁵

Uniknya, nasihat itu disampaikan Bakri Syahid dengan menyisipkan falsafah Jawa yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa

¹⁴ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 1154, catatan no. 999.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya* Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 256.

yaitu *Makaten ugi nasibipun manungsa, sabab manungsa ginadhuhan 'akal pikiran' ginadhuhan rasa, cipta lan karsa, insya Allah manawi marsudi sarana cara halal, sarta titi, taberi, nastiti, ngati-ati* (manusia diberikan akal pikiran, diberikan rasa, kreativitas dan keinginan, insya Allah Swt. dengan usaha dengan cara halal, serta teliti, rajin, cermat dan berhaati-hati).

Dalam masalah hak nafkah ini, Bakri juga mengusung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena ketika suami dalam keadaan miskin maupun kaya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, meskipun berdasarkan kadar kemampuan suami. Artinya, bukan ketika suami kaya suami wajib menafkahi istri tetapi ketika suami miskin pun istri tetap mendapatkan nafkah.

Berdasarkan penafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa, pemberian nafkah itu wajib bagi seorang suami kepada istrinya, baik dalam keadaan kaya maupun miskin karena menurut kadar kemampuannya, karena Allah Swt. tidak membebani seseorang diluar kemampuannya. Namun, jika seseorang dalam keadaan miskin asal mau berusaha dan ada kemauan yang sungguh-sungguh maka Allah Swt. akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Dalam ayat tersebut juga dapat ditarik benang merahnya bahwa Bakri Syahid menyetujui bahwa nafkah adalah wajib bagi seorang suami dan juga tidak menyukai orang yang malas dan mudah berputus asa karena sebagai manusia telah dimiliki rasa, kreativitas dan keinginan.

3. Hak Keadilan Poligami

Isu mengenai poligami memang sangat ramai diperbincangkan dan seakan-akan tak pernah menemukan titik temu. Poligami dalam al-Qur'an disebutkan dalam Qs. an-Nisā' [4]: 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ
-فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣-

Manawa sira kuwatir ora bakal tindak adil ana ing bandhane bocah yatim, mangka sira nikaha para wanita kang dadi condhonging atinira, loro, telu utawa papat. Dene manawa sira padha kuwatir ora bakal bisa adil, (Tumindak adil ing bab griya, giliran, sandhang, pangan, lan ubarampe bale griya sanes-sanesipun wajib dipun tetepi adil sahestu, manawi boten saged, inggih anggarwa satunggal kemawon. Miturut Undang-Undang Perkawinan Negara Republik Indonesia, antawisipun poligami kedah mawi izin kaserat dening isteri sepisan, ing Negari Mesir, lan Turki ugi makaten) sira nikaha wanita siji bahe. Utawa wong wadon-tukon kang dadi darbekira, kang mengkono iku luwih cerak marang laku ora nganiaya.¹⁶

Penafsiran dan berbagai pendapat mengenai hukum poligami muncul dari berbagai pihak diantaranya: *Pertama*, pihak yang membolehkan poligami dan melakukannya dengan alasan hal ini tidak dilarang oleh agama dan bahkan disunnahkan oleh Rasulullah Saw.¹⁷ Ada juga yang sebatas membolehkannya karena memang tersebut dalam al-Qur'an, akan tetapi

¹⁶ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 133.

¹⁷ Pendapat seperti ini umumnya diamini oleh ulama klasik dan kyai-kyai pesantren walaupun tidak keseluruhan. Misbah Mustofa dalam *Tāj al-Muslimīn min Kalāmi Rabb al-‘Ālamīn*, misalnya, mengatakan bahwa kaum perempuan setiap bulannya mengurangi hak laki-laki dalam urusan jima' ketika perempuan sedang datang bulan (haid), padahal laki-laki selama masa itu tetap mencukupi hak perempuan dalam hal nafkah dan perlindungan terhadapnya. Maka, jika laki-laki tidak diberikan hak untuk poligami itu justru namanya tidak adil. Penjelasan Misbah Mustofa ini sebenarnya untuk menkonter pendapat para “mujaddid” yang mempertanyakan, kenapa lakilaki boleh berpoligami, sedangkan perempuan dilarang untuk berpoliandri. Lihat: Misbah Mustofa, *Tāj al-Muslimīn min Kalāmi Rabb al- ‘Ālamīn* (Tuban: Majlis Ta'lif wa al-khaṭṭat, 1989), hlm. 1504-1506.

tidak melakukannya karena merasa tidak mampu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa poligami dilarang karena tidak sesuai dengan nilai moral yang diusung al-Qur'an.¹⁸

Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa seorang laki-laki mempunyai perwalian anak yatim perempuan, lalu ia menikahnya. Ia memberikan kepada anak yatim yang dinikahnya tersebut kebutuhannya, lalu turunlah ayat ini yang memerintahkan berlaku adil terhadap istri-istrinya.¹⁹

Jika dicermati, secara umum dalam ayat ini dapat dilihat bahwa Allah Swt. membolehkan kaum laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu, namun tidak boleh lebih dari empat orang, yang tentunya juga dengan segala konsekuensi tertentu seperti berlaku adil terhadap istri-istrinya (tidak boleh berat sebelah). Mendapat keadilan dalam poligami merupakan hak bagi seorang istri yang suaminya melebihi istri lebih dari satu, dan itu merupakan salah satu syarat utama dibolehkannya poligami. Dapat dilihat juga dalam Qs. an-Nisā' [4]: 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِغَالَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً - ١٢٩

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*²⁰

¹⁸ Amina Wadud misalnya, meyakini bahwa sebenarnya tidak ada dukungan langsung dari al Qur'an tentang pembolehan pernikahan poligami, apalagi dengan tiga alasan yang umum dinyatakan oleh para pendukungnya, yaitu finansial, kemandulan istri, dan pemenuhan seks bagi laki-laki. Selengkapnya: Amina Wadud, *Qur'an and Woman; Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 84.

¹⁹ Mardani, *Ayat-ayat Tematik : Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hlm. 2-3.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya* Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 100.

Diriwayatkan dari Aisyah ra. berkata, adalah Rasulullah Saw, membagi giliran antara istri-istrinya. Ia berlaku adil dan berdoa, *“Ya Allah, inilah penggiliranku sesuai dengan kemampuanku, maka jangan engkau mencela terhadap apa yang engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasai”*. Hingga turunlah ayat ini sebagai jawaban dari doa Rasulullah Saw.

Secara umum, jika dicermati lebih teliti, dalam ayat ini Allah Swt. mewajibkan agar para suami selalu berlaku adil terhadap istrinya sesuai dengan kesanggupannya, dan dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah Swt. tidak akan menghukum manusia karena ia tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal yang tidak sanggup dilaksanakannya seperti dalam membagi cinta.

Al-Huda sebagai salah satu representasi tafsir Jawa tidak melarang adanya praktek poligami. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi,

Tumindak adil ing bab griya, giliran, sandhang, pangan, lan ubarampe bale griya sanes-sanesipun wajib dipun tetepi adil sahestu, manawi boten saged, inggih anggarwa satunggal kemawon. Miturut Undang-Undang Perkawinan Negara Republik Indonesia, antawisipun poligami kedah mawi izin kaserat dening isteri sepisan, ing Negari Mesir, lan Turki ugi makaten²¹.

Adil disini terdapat dalam berbagai hal yaitu: bisa berlaku adil dalam rumah tangga, adil menggilir waktu untuk masing-masing istri, adil dalam hal nafkah sandang, pangan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jika tidak bisa, maka cukup beristri satu saja. Uniknya, dalam penjelasannya, Bakri mengaitkannya dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di

²¹ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 133, catatan no. 178.

Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa ketika seorang laki-laki mau berpoligami, maka ia harus mendapatkan izin dari istri pertama. Hal serupa juga berlaku di Mesir dan Turki.

Menurut Bakri, poligami itu diperbolehkan, akan tetapi ia juga menekankan adanya kesanggupan berbuat “adil” pihak laki-laki terhadap perempuan. Menurut penulis, poligami bisa dikategorikan sebagai tindak violence (kekerasan), berupa psikologi. Perempuan yang dimadu/dipoligami pada hakikatnya tidak akan pernah bisa seratus persen ikhlas hatinya. Dan fakta seperti ini tidak bisa dipungkiri. Contoh nyata adalah Istri-istri Nabi Muhammad. Walaupun berkedudukan mulia selaku Ummul Mukminin, mereka juga mengalami kecemburuan satu sama lain dalam hal berumah tangga.

Dalam hal ini, Bakri secara tegas membolehkan poligami asal syarat “adil” itu bisa dipenuhi dan mendapatkan restu. Pada titik ini, terlihat pembelaannya terhadap kaum perempuan. Budaya Jawa yang biasa mentoleransi praktek poligami, sebagaimana yang dilakukan para raja Jawa dan bahkan masih sering dipraktikkan oleh para kyai-kyai di pesantren, tidak disetujuinya.

4. Hak Diperlakukan dengan Baik

Seorang suami wajib untuk menjaga istrinya dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya atau mengotori kehormatannya karena dicela dan dihina.²² Dan seorang suami yang mulia adalah seorang suami

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *al-Usrotu Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i al-Islam*, Ter. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, Cet. III, 2014), hlm. 217

yang tidak akan memaki istrinya. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan bergaul dengan istrinya dengan baik sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qs. an-Nisā' [4]: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا سَنِيًّا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩-

He para wong Mu'min kabeh, ora halal tumrap sira amaris para wanita kalawan peksan, (Saweneh qabilah Arab Jahiliyah gadhah adat, randha saking Bapakipun kedah dipun warisi anak ingkang sepuh utawi kulawarga sanes, hukum Islam boten halalaken malih) lan sira aja padha anyegah marang dheweke manawa arep laki maneh karo wong lanang liya, pamrihira supaya bisa angilangake saperangan bandhane kang wus sira wenehake marang deweke, kajaba yenta wanita mau wus terang anggone laku nistha (Kadosta ambangkang printahing (panyuwun) tiyang jaler (simahipun), utawi nyakitaken manahipun). Lan supaya sira padha srawungan marang para wanita mau kalawan becik-becik. Ing mangka manawa sira padha gething marang dheweke, mangertia sawijining barang kang sira gething iku muga-muga ana ing kono Allah andadekake kabecikan kang akeh.²³

Kata وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan pergaulilah mereka secara patut)

artinya adalah memperlakukan istri secara baik-baik dalam perkataan, maupun dalam perbuatan.

Bakri Syahid menafsirkan ayat ini dengan awalnya menjelaskan bahwa tidak halal mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Menurut sebagian tradisi Arab Jahiliyah, apabila seseorang meninggal maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain. Kemudian dalam *al-Huda*

²³ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 137.

dipertegas bahwa hukum Islam tidak menghalalkannya lagi.²⁴ Dengan demikian dapat dilihat bahwa Bakri Syahid tidak menyetujui tentang pemaksaan maupun kekerasan terhadap perempuan apalagi perempuan menjadi warisan.

Selanjutnya Bakri Syahid menjelaskan bahwa suami tidak diperbolehkan meyuahkan dan mengambil kembali dari apa yang telah berikan kecuali seorang istri telah membangkang perintah atau permintaan suami, atau istri telah menyakiti hati seorang istri. Maka, seorang suami harus bergaul dengan istri dengan cara yang baik dan patut. Jika suami tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Swt. menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Maka, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penafsiran diatas yaitu, *Pertama*, dalam ayat ini sangat jelas terlihat bahwa seorang suami diwajibkan untuk bergaul dengan istrinya dengan baik, tidak kikir dalam memberikan nafkah, dan tidak memarahi istrinya dengan kemarahan yang melampaui batas kewajaran, dan yang paling penting adalah seorang suami tidak bermuka masam pada istrinya. *Kedua*, Bakri Syahid tidak menyetujui tentang pemaksaan maupun kekerasan terhadap perempuan. *Ketiga*, ayat ini memerintahkan kepada para suami agar mampu untuk berlapang dada menerima fitrah manusiawi seorang perempuan. Seorang suami hendaknya berbicara pada istrinya dengan cara yang baik, jangan sampai berbicara kasar hingga melukai hatinya.

²⁴ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 137, catatan no. 187.

Dalam masalah ini, terlihat jelas Bakri mengusung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan dalam hal apapun. Karena, dalam hal ini, seorang suami harus memperlakukan istri dengan cara yang baik, perkataan maupun perbuatan. Dan jika tidak menyukai sesuatu dari istri, maka suami tidak diperbolehkan menyakiti istri melainkan harus bersabar karena mungkin yang tidak disukai dari istri itu malah membawa kebaikan. Terlihat dengan jelas bahwa antara suami maupun istri harus saling menjaga perkataan ataupun perbuatan agar tidak saling menyakiti.

Kenapa seorang istri harus diperlakukan dengan baik, alasannya adalah karena sepanjang hari seorang istri telah bekerja hanya demi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Sepanjang hari seorang istri melakukan pekerjaan rumah tangga yang tentunya itu merupakan pekerjaan yang cukup melelahkan, seperti mencuci baju, piring, masak makanan untuk suaminya dari bekerja dengan harapan akan mendengar kata-kata yang indah dari mulut suaminya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang suami menambah kelelahan istri. Seorang suami hendaknya memperlakukan istrinya dengan cara lemah lembut agar cahaya kebahagiaan senantiasa menerangi keluarga. Selain itu seorang suami tidak dibenarkan sampai membenci istrinya hanya karena sifat-sifatnya yang dirasakan kurang menyenangkan. Seorang suami hendaknya senantiasa ingat bahwa disamping adanya sifat yang dirasakan tidak menyenangkan itu seorang istri masih mempunyai sifat-sifat lain yang justru menyenangkan suaminya. Maka, tidak bisa dibenarkan jika seorang istri diperlakukan dengan tidak

pantas hanya karena istri mempunyai sifat-sifat yang kurang berkenan dihati suaminya.

5. Hak Keadilan Waris

Penafsiran yang umum ditemukan tentang bagian waris untuk perempuan adalah separuh dari bagian waris untuk laki-laki. Ini setidaknya bisa ditemukan dalam penafsiran-penafsiran klasik seperti al-Ṭabarī,²⁵ al-Zamakhsharī,²⁶ dan al-Rāzī.²⁷ Al-Rāzī misalnya, mengatakan ada empat alasan kenapa laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dari pada perempuan: *pertama*, semua kebutuhan perempuan dipenuhi oleh laki-laki, karena mereka berkewajiban memberi nafkah pada perempuan; *kedua*, karena laki-laki lebih sempurna dari pada perempuan dalam hal penciptaan, intelektual, dan agamanya; *ketiga*, perempuan kurang secara intelektual dan tinggi syahwatnya, sehingga jika diberikan harta yang banyak maka yang terjadi adalah kerusakan yang besar dalam kehidupannya; *keempat*, laki-laki dengan kesempurnaan akal nya akan menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat di dunia dan akhirat.

Islam menunjukkan pentingnya kesejahteraan bagi perempuan sehingga mereka berhak untuk mendapat waris. Hal ini merupakan perubahan yang mendasar pada masa sebelum Islam, karena waktu itu

²⁵ Abī Ja'far ibn Jarir al-Ṭabarī, *Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl āyāt al-Qur'ān* Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 365.

²⁶ Abī al-Qāsim Jār Allah Muhammad ibn 'Umar al-Zamakhsharī, al-Kasysyāf 'an Haqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl Juz 1 (Mesir: Maktabah wa Maṭbū'ah Muṣṭafā al-Bābiy al Ḥalabiy, t.th.), hlm. 506.

²⁷ Sebelum menjelaskan pendapatnya, ketika menafsirkan ayat ini, al-Rāzī memaparkan sistem warisan yang berlaku pada masa Arab pra Islam. Alasan seseorang mendapatkan warisan pada masa itu adalah karena nasab dan ikatan janji. Setelah Islam datang, Rasulullah menghapus alasan warisan berdasarkan janji atau sumpah. Al-Rāzī kemudian menjelaskan Lihat: Fakh al-Dīn Maḥmūd ibn Umar ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan ibn Alī al-Tamīmī al-Bakar al-Razī al-Syafī'ī, *Mafātiḥ al-Ghaib* Juz IV (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), hlm. 203.

perempuan tidak berhak mendapat warisan, yang berhak hanyalah laki-laki dengan surat an-Nisā' [4]: 12 sebagai berikut,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاآلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

-عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢-

Sira wong lanang padha oleh saparone bandha tinggalane bojonira, manawa dheweke ora tinggal anal, ananging manawa tinggal, sira oleh separapate saka barang tinggalane, sawuse kanggo ambayar wasiyat utawa kanggo ngesahi utang. Lan dheweke iku padha oleh saparapat saka tinggalanira manawa sira ora duwe anak, dheweke nampa saparawolone saka bandha tetinggalanira, sawuse kanggo ambayar wasiyat lan ngesahi utang. Manawa ana wong mati ora duwe waris anak lan wong tuwa, wong lanang utawa wong wadon, mangka tumrap siji-sijining wong saka sakarone iku nampa saparaneme. Mangka manawa luwih akeh saka iku mau, dheweke padha sekuthon ana ing saparatelone bagean, sawuse kanggo ambayar lan ngesahi utang, tur kang ora agawe kemalaratan (Damel kemalaratan ahli waris inggih punika nyukani sanes ahli waris langkung saking sapratigan punika boten kening) iku kabeh dhawuh saka ngarsaning Allah, ana dene Allah aku Maha Wikan serta Maha Sabar.²⁸

Bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan berbeda yaitu 2:1, al-

Qur'an menjelaskan beberapa ayat diantaranya Qs. an-Nisā' [4]: 11,

Allah Mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak

²⁸ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 135.

perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.²⁹

Ayat ini turun berkenaan dengan istri Sa'ad bin al-Rabi' menghadap Rasulullah,

“Dari Jabir bin ‘Abdillah berkata, ada perempuan datang dengan membawa dua anak perempuan kepada Rasul, kemudian berkata kepada Rasul: “Ya Rasulullah, kedua anak perempuan ini anak Sa'ad bin Al-Rabi' yang menyertai tuan dalam perang Uhud, ia telah gugur sebagai syahid. Paman kedua putri ini mengambil harta bendanya dan tidak meninggalkan sedikit pun, sedang kedua anak ini sukar mendapatkan jodohkalau tidak berharta. “Rasulullah SAW bersabda: “Allah akan memutuskan persoalan tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Turmizi, Ahmad, abu Dawud, dan al-Hakim yang bersumber dari Jabir.³⁰

“Dalam riwayat lain dari Jabir, ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar mendatangi Jabir di Bani Salamah, ketika itu ia tidak sadarkan diri, keduanya berwudhu dan airnya dipercikan pada Jabir, kemudian ia sadar dan berkata: “Bagaimana harta saya ini ya Rasul?”, kemudian turunlah ayat tersebut. diriwayatkan Bukhari dan Muslim.”³¹

Jika dilihat dari asbabun nuzul ayat tersebut, maka jelas karena anaknya Sa'ad bin al-Rabi' tidak diberi bagian harta waris sama sekali,

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 78.

³⁰ Abi Al-Hasan 'Ali bin Ahmad Al-Wahidi Al-Naisaburi, Asbab Al-Nuzul, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), hlm 97.

³¹ *Ibid.*, hlm 96.

dengan turun ayat tersebut berarti ada aturan hukum baru bahwa perempuan harus mendapat bagian waris.

Seperti yang dijelaskan Bakri Syahid menafsirkan Qs. al-Nisā' [4]: 34 yang khusus menyebutkan pembagian waris 1:2 ini dengan sangat singkat, *"Bageyanipun pria tikel kalihing bageyanipun wanita, sebab pria kewajiban nyukani maskawin lan nafkah"* (Laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar daripada perempuan karena mereka mempunyai kewajiban memberikan maskawin dan nafkah). Bakri tidak memberikan alasan lebih lanjut tentang penafsirannya tersebut. Ia tidak sedikitpun menyinggung tentang sejarah bagaimana perempuan mendapatkan warisan dengan formula yang seolah timpang.³² Namun demikian, pandangan Bakri tentang bagian waris ini bisa ditemukan dalam penafsirannya Qs. al-Qaṣṣah [28]:23-28,

*"Dados ijab kabul ingkang mekaten wau nuwuhaken hikmah bebrayan ing bale griya ingkang badhe angrembaka dados hukum sosial-ekonomi. Punika prototype anggeranggon gono-gini ing syariat Islam, ingkang dhasar falsafah "sing lanang mikul, dene sing wadon nggendhong"*³³

Jadi ijab qabul yang seperti ini menunjukkan hikmah tugas dan tanggung jawab suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Adanya prototipe pada pembagian gono-gini dalam syariat Islam berdasarkan falsafah "sing lanang mikul, dhene sing wadon nggendhong" (yang laki-laki memikul dan yang perempuan menggendong).³⁴

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang kisah perjumpaan Nabi Musa dengan dua putri Nabi Syuaib as sampai menikah dengan salah

³² Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan ulama klasik (al-Ṭabarī) yang menjelaskan bagaimana perempuan bisa mendapatkan bagian waris dari yang asal mulanya justru menjadi komoditi yang diwariskan. Abī Ja'far ibn Jarīr al-Ṭabarī, Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl āyāt al-Qur'ān Juz III, hlm. 365.

³³ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 751, catatan no. 739.

³⁴ *Ibid.*, hlm 751, catatan no.739.

satunya. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi maharnya adalah pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Nabi Musa berdasarkan kesepakatan bahwa beliau akan bekerja ikut Nabi Syu'aib selama delapan tahun.

Falsafah yang disebutkan Bakri dalam tafsirnya mengandung pengertian bahwa dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki (suami) memiliki tugas dan tanggung jawab lebih besar dari pada perempuan (istri). Pandangan ini selanjutnya berpengaruh pada pembagian *gono-gini* (warisan), dimana laki-laki mendapatkan dua bagian yang diistilahkan dengan *mikul* (membawa barang dalam dua bagian, satu bagian di sisi kanan, dan satu bagian di sisi kiri), sedangkan perempuan mendapat satu bagian yang diistilahkan dengan *nggendhong* (membawa satu barang di belakang punggung). Menurutny sejalan dengan ajaran al-Qur'an bahwa bagian warisan perempuan adalah separuh bagian waris untuk laki-laki.

Jika dilihat dari teori Mansour Fakih, maka penafsiran Bakri ini mengandung unsur marginalisasi (pemiskinan) terhadap kaum perempuan. Akan tetapi jika dilihat kembali pernyataan Bakri yang mengatakan bahwa kewajiban menafkahi itu adalah kewajiban laki-laki, sebagaimana yang berlaku dalam adat Jawa, maka hal ini dinilai adil. Bakri menegaskan bahwa ajaran Islam itu pasti bertujuan untuk mengukuhkan stabilitas ekonomi dan perkembangan ekonomi. Jika menurutnya kewajiban menafkahi itu adalah kewajiban laki-laki, maka agaknya alasan formula 1:2 yang diamininya memang murni karena hal tersebut, dan ini berarti adil.

B. Kewajiban Istri dalam Kitab *al-Huda*

1. Kewajiban Menjadi Istri yang Shalihah

Kewajiban untuk mentaati dan mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat Allah dalam firmanNya Qs. an-Nisa'[4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
- عَلِيًّا كَبِيرًا - ٣٤

*Kabeh wong lanang iku kuwajibane dadi pengayom tumrap wong wadon, jalaran Allah wus ngutamakake wong lanang ngungkuli wong wadon, lan sebab priya iku wus aweh nafakah saka bandhane. Dene wanita kang saleh yaiku wanita kang bekti ing guru-laki, sarta kang rumeksa ing wewadi kalawan pangreksaning Allah.*³⁵

Kata قَوَّامُونَ (Qawwamun) merupakan bentuk jamak dari kata *qawwam* yang merupakan bentuk mubalaghah dari kata *qa'im* yang berarti orang yang melaksanakan sesuatu secara sungguh-sungguh sehingga hasilnya sempurna. Itulah sebabnya mengapa *qawwamun* diartikan sebagai penanggung jawab, pelindung, pengurus, dan juga pemimpin yang mana itu diambil dari kata *qiyam* sebagai asal dari kata kerja *qama-yaqumu* yang berarti berdiri. Jadi, kata *qawwamun* secara bahas artinya adalah orang-orang yang melaksanakan tanggung jawab. Dan pada ayat ini kata *qawwamun* diartikan sebagai pemimpin.³⁶

³⁵ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 141-142.

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), hlm 162.

Menurut riwayat Ibnu Jarir, ia meriwayatkan dari berbagai jalur dari Hasan al-Bashri dan disebagian jalur disebutkan, “pada suatu ketika seorang lelaki anshar menampar istrinya, lalu istrinya mendatangi Nabi Saw. untuk meminta kebolehan qishash, lalu Nabi Saw. menetapkan lelakianya harus di qishash. Kemudian, turunlah firman Allah Swt. : “.....*Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesagesa (membaca) al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu.....*, (Qs. Thāhā [20]: 114) dan kemudian setelah itu turunlah firman Allah SWT. “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*” (Qs. an-Nisā’ [4]: 34).³⁷

Secara garis besar ayat ini menjelaskan bahwa kaum laki-laki itu sebagai pemimpin, pemelihara, pembela dan juga pemberi nafkah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap perempuan yang telah dinikahinya. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwasannya seorang istri diwajibkan untuk selalu taat pada suaminya, memelihara kehormatan dan juga harta suaminya saat suaminya sedang berada jauh darinya. Karena seorang istri yang shlihah adalah seorang istri yang senantiasa taat dan patuh pada suaminya.

Kewajiban untuk mentaati dan mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat Allah dalam firmanNya Qs. an-Nisā’ [4]: 34,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*“Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh pada suami), memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karenanya Allah telah memelihara mereka.....”*³⁸

³⁷ Mardani, *Ayat-ayat Tematik : Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hlm 2156.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya* Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 79.

Islam telah mengajarkan kepada setiap istri untuk menaati suaminya selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan suami tidak diperkenankan untuk menyusahkan seorang istri ketika seorang istri telah menaatinya dan seorang istripun harus memahami bahwa ketaatan yang diwajibkan Islam bukanlah ketaatan yang buta. Seorang istri juga harus dapat memahami apakah itu baik atau buruk.

Bagaimana dengan tafsir *al-Huda*? Bakri Syahid tidak menjelaskan secara panjang lebar makna kata *qawwām* dalam ayat tersebut. Ia menggunakan kata “pengayom” ketika memaknai kata *qawwām*. Menurutnya, laki-laki itu berkewajiban untuk mengayomi perempuan karena Allah Swt. telah memberikan keutamaan atas mereka dan sebab mereka memberi nafkah pada perempuan. Namun, agaknya arah pandangan Bakri mengenai makna kata *qawwām* bisa terbaca dalam tafsirannya pada lanjutan ayat, yakni kata *ṣālihāt*.³⁹ Bakri menjelaskan bahwa perempuan yang baik itu,

“anjagi lan biyantu kalenggahanipun kakung. Saget anggulawenthah dhidhikanipun dhateng putraputra, boten tumindak selingkuh, lan saget ngubedaken punapa kaskava serta darbekipun simah, serta bhekti dumateng mara sepuh”.

Langkung-langkung tumrapping tiyang jaler saya awrat tanggél jawabipun, boten namung bab nafakah kemawon, ingkang penting piyambak sagedipun trep anetepi tuntunan ingkang sae samudayanipun.

Bisa menjaga dan membantu posisi/kedudukan/kewibawaan/harga diri suami, bisa merawat dan memberikan pendidikan bagi anak-anak, tidak melakukan perselingkuhan, dan bisa memutar harta gono-gini rumah tangga dan apapun yang dimiliki suami, juga berbakti kepada mertua.

Lebih-lebih kepada laki-laki yang berat tanggungjawabnya, bukan hanya bab nafkah saja, yang penting bisa mantap mengikuti tuntunan

³⁹ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 141, catatan no. 199 dan 200.

yang baik-baik

Penafsiran Bakri dalam ayat ini menjelaskan bagaimana pembagian tugas dan peran suami istri dalam rumah tangga. Tugas domestik berupa merawat dan mendidik anak-anak adalah tugas perempuan. Selain itu, perempuan juga harus selalu menjaga wibawa dan harga diri suami. Sedangkan laki-laki adalah pencari nafkah. Tugas tambahan bagi perempuan adalah memutar dan membelanjakan harta rumah tangga, dan berbakti kepada mertua. Hal ini seolah menggambarkan bagaimana tradisi pembagian tugas istri dalam budaya Jawa yang diistilahkan dengan *kanca wingking*. Artinya terlihat jelas bagaimana relevansi kandungan tafsirnya dengan budaya perempuan Jawa waktu itu.⁴⁰

Jika dilihat dengan teori Mansour Fakih, terlihat adanya kesetaraan gender karena dengan tugas istri di dalam lingkup domestik ketika disandingkan dengan tanggungjawab suami yang tidak hanya mencari nafkah saja, tetapi membawa tuntunan yang baik-baik, maka dapat dikatakan Bakri mengusung kesetaraan dalam hal tanggungjawab.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperlihatkan ketaatannya pada suaminya, dan beberapa bentuk atau cara dari ketaatan seorang istri terhadap suaminya antara lain sebagai berikut :

- a. Senantiasa patuh pada perintah suaminya Islam telah menganjurkan pada kaum perempuan untuk patuh pada suami, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Seorang istri hendaknya membantu suaminya dalam menjalankan roda kelompok rumah tangga dalam

⁴⁰ Tanti Hermawati, "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Komunikasi Massa* Vol.1, No.1, Juli 2007, hlm. 21.

menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Kepatuhan seorang istri terhadap suaminya dianggap sebagai tanda-tanda kesalehan dan ketakwaan.

Rumah tangga itu memiliki misi yang mulia, salah satunya adalah mempersiapkan generasi. Sebuah misi besar yang tidak mungkin dicapai kecuali dengan proses yang terencana. Itulah mengapa kehidupan berumah tangga mengisyaratkan adanya bentuk institusi dalam mengelolanya, ada pemimpin dan ada juga yang dipimpin. Yang dipimpin hendaknya harus patuh pada yang memimpin, yang dipimpin dalam rumah tangga adalah seorang istri dan yang memimpin adalah seorang suami. Jadi seorang istri harus patuh pada suaminya selaku pemimpin dalam rumah tangga. Parameter kepatuhan seorang istri pada suaminya adalah jika perasaan suami telah ridha terhadap istrinya.⁴¹ Dan Seorang istri wajib untuk patuh kepada perintah suaminya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴²

- 1) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga.
- 2) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'at Agama Islam. Apabila suami memerintahkan istri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'at, perintah itu tidak boleh ditaati.

⁴¹ Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan 1*, (Surakarta : PT.Era Adicitra Intermedia, Cet . II, 2011), hlm. 207

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, Cet. XIII, 2014), hlm. 62

3) Suami memenuhi kewajiban yang menjadi hak dari istri baik bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan. Jika istri membangkang teradap suaminya, maka seorang suami hendaklah menasehatinya. Dan jika seorang istri tetap membangkang maka suami mendiamkannya diranjang dalam jangka waktu yang diinginkan, namun mendiamkan dalam artian tidak berbicara tidak boleh lebih dari tiga hari. Jika istri masih tetap membangkang maka seorang suami boleh memukul asalkan tidak memukul bagian wajah dan dengan pukulan yang tidak melukai istrinya. Dan jika istri masih juga membangkang maka diutuslah wakil dari kedua belah pihak kemudian keduanya wakil dari masing-masing pihak menemui masing-masing dari suami dan istri untuk memperbaiki dan mendamaikan keduanya. Jika semua itu masih tidak tercapai maka keduanya dipisahkan dengan talak ba'in sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nisā' [4]: 34.⁴³

b. Tidak keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Ketika seorang istri hendak keluar rumah, maka ia harus mendapatkan izin dari suaminya, karena kerelaan suami dalam hal ini sangat diperhatikan, namun yang dimaksud izin dari suami tentunya tidak bermakna teknis bahwasannya setiap kali keluar rumah seorang istri harus menunggu izin dari suaminya lebih dulu. Izin dalam hal ini dimaknai sebagai hal prinsip, yaitu suami dan juga istri bisa saling menyepakati bersama dalam kondisi seperti apa dan dengan maksud apa seorang istri bisa keluar rumah. Dengan kesepakatan ini seorang istri telah mendapatkan izin dari suaminya untuk keluar

⁴³ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Minhajul Muslim, Ter. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2000), hlm. 589

rumah dalam urusan-urusan yang memang mengharuskannya keluar rumah. namun perlu digaris bawahi, bahwasannya ada yang perlu di jauhi seorang istri, yaitu keluar rumah untuk tujuan yang tidak jelas, iseng atau bahkan untuk suatu aktifitas yang bisa dikategorikan sebagai kemaksiatan.⁴⁴ Seorang istri wajib berdiam diri di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istrinya.
 - 2) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga-keluarganya, seorang istri boleh berkunjung tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin dari suaminya. Islam menentukan hak suami untuk melarang istri keluar rumah dengan pertimbangan agar kesejahteraan hidup keluarga benar-benar tercapai.⁴⁵
- c. Tidak melakukan kegiatan yang dibenci suaminya. Seorang istri yang salihah hendaknya harus selalu memelihara kehormatan dirinya, baik disaat suaminya ada disampingnya ataupun tidak. Karena ketika seorang suami tidak tahu apa yang seorang istri lakukan dibelakangnya maka Allah Swt. selalu mengetahui apa yang seorang istri lakukan karena Allah Swt. tidak pernah tidur. Rumah merupakan tempat dimana seorang suami dan istri melakukan aktifitas khusus yang mana aktifitas itu tidak mungkin dapat dilakukan di tempat lain. Itulah sebabnya mengapa Islam

⁴⁴ Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan 1*, (Surakarta : PT.Era Adicitra Intermedia, Cet . II, 2011), hlm. 204-205

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, Cet. XIII, 2014), hlm. 63

sangat menghargai dan menghormati tempat itu. Rumah itu ibarat aurat bagi pasangan suami istri, karena rumah adalah tempat privasi kehidupan suami istri yang harus dijaga kehormatannya dan dilindungi agar tidak ternoda.⁴⁶ Untuk menjaga kehormatan tersebut agar tidak ternoda maka hendaknya seorang istri senantiasa melakukan hal-hal yang disenangi oleh suaminya dan juga tidak memasukkan seorang laki-laki yang bukan mahramnya kedalam rumah tanpa izin dari suaminya.⁴⁷

2. Kewajiban Menutup Aurat

Salah satu cara yang ditunjukkan oleh al-Qur'an kepada kaum perempuan untuk menutup aurat ialah dengan cara memakai hijab sebagaimana yang tertera dalam Qs. al-Ahzab [33]: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
-أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا- ٥٩

*He Nabi! Sira dhawuha marang para garwanira lan anakira wadon lan para bojone wong kang padha Mu'min, supaya padha ngulurake kudhunge! Kang mengkono iku luwih gampang kinaweruhan dening wong-wong lanang banjur ora dimunasika (dibebeda), lan Allah iku Maha Ngapura, Maha Asih. (Damel modeste kagem Wanita Islam punika prayogi sanget, supados selaras tindak tanduk lan agemanipun saged angejawantahaken kepribadian Wanita Islam ingkang Khas Indonesia yaiku selendang utawi kudhung punika Khas Seni ageman Bangsa kita engkang selaras lan syar'iat Agami, inggih punika kudhung wau kagem ageman ing sirah supados nutup rikma).*⁴⁸

⁴⁶ Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan 1*, (Surakarta : PT.Era Adicitra Intermedia, Cet . II, 2011), hlm 201.

⁴⁷ Abdul Aziz Mhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu Wa Ahkamuha Fi Tasyri'I al-Islam*, Ter. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, Cet. III, 2014), hlm. 225

⁴⁸ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 826.

(Jalaabiina) adalah bentuk jamak dari kata jilbab yang bisa diartikan sebagai pakaian yang lebar, yang biasa dipakai untuk menutupi pakaian (dalam) mereka dan menutupi seluruh tubuh (kecuali yang boleh ditampilkan). Ibnu Hazm menuliskan bahwa dalam bahasa Arab, Jilbab merupakan kain bagian luar yang menutupi seluruh tubuh, sepotong pakaian yang terlalu kecil untuk menutupi seluruh tubuh tidak dapat disebut sebagai jilbab.⁴⁹

Secara lahiriyah, teks dalam ayat diatas merupakan bentuk kalimat yang redaksi katanya mengandung perintah, yang mana perintah tersebut dtujukan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada para istri dan juga anak-anak perempuannya serta terhadap seluruh perempuan mukmin untuk mengenakan jilbab sebagai salah cara untuk mentup auratnya.

Jika melihat kehidupan masyarakat di sekitar, telah banyak dijumpai kaum wanita yang keluar dari dalam rumahnya dengan tidak mengenakan jilbab, dan bahkan hanya memakai rok mini yang mengumbar aurat mereka, dan anehnya, keadaan itu dianggap biasa, tidak dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang perlu diingkari. Seakan menutup aurat bukanlah sebuah kewajiban bagi seorang muslimah dan membuka aurat bukanlah sebuah dosa yang harusnya dihindari. Sebagai seorang perempuan dan juga sekaligus seorang istri sudah menjadi kewajiban seorang perempuan untuk menjaga kehormatan dirinya salah satunya dengan cara menutup aurat. Perintah untuk menutup aurat bagi kaum perempuan merupakan suatu

⁴⁹ Imam Taufiq, Tfasir Ayat Jilbab Kajian Terhadap QS.al-Ahzab : 59, dalam *Jurnal AtTaqaddum*, Vol. 5, No. 2, 2013, hlm. 341.

kewajiban yang mana kewajiban untuk menutup aurat itu telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya yakni Qs. al-Ahzab [33]: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى
-أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً- ٥٩

Dalam ayat ini sangat jelas bahwa perintah menutup aurat itu berlaku pada semua perempuan muslimah, tujuan dari kewajiban menutup aurat sangatlah jelas, yaitu untuk keselamatan dan kehormatan. Perintah untuk menutup aurat bagi perempuan dipertegas lagi dalam Qs. an-Nur : 31.⁵⁰

Hukum yang ditetapkan Allah Swt. dalam kedua ayat tersebut sengaja di perintahkan kepada kaum perempuan agar mereka menutupi perhiasan dan tubuhnya yang dapat membuat mata laki-laki berpaling padanya. Hukum tersebut Allah Swt. rancang dengan tujuan agar manusia terhindar dari berbagai kerusakan. Kedua ayat diatas menganjurkan pada kaum muslimah untuk menutup auratnya. Salah satu cara yang digunakan untuk menutup aurat bagi kaum perempuan adalah dengan menggunakan jilbab dimanapun ia berada baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Jilbab merupakan salah satu gaya berbusana wanita muslimah. Dengan mengenakan jilbab maka akan tertutup semua aurat wanita, sehingga pakaian ini berbentuk sangat panjang dan menutupi semua bagian tubuh wanita.⁵¹

⁵⁰ Rafia Arcanita, "Persepsi Mahasiswa STAIN Curup Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jilbab Dalam Tafsir Al-Misbah", dalam *Jurnal FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 183

⁵¹ Nurlaili Dina Hafni, "Fenomena Jilboobs Dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal AlHikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 195

Seperti yang telah diketahui selama ini bahwa jilbab merupakan pakaian yang luas dan menutup aurat. Menggunakan pakaian pada dasarnya ialah untuk menutup yang perlu ditutup dan tidak diinginkan diperlihatkan. Jilbab bukan hanya menutup badan semata badan tetapi jilbab itu menghilangkan rasa birahi yang menimbulkan syahwat. Agar tidak merangsang syahwat, maka hendaklah ditutup segala yang memalukan.⁵²

Dan dari kedua ayat tersebut dapat difahami bahwa Allah Swt. telah meletakkan hukum dari batasan-batasan tertentu yang dapat mencegah timbulnya fitnah, sehingga kehidupan rumah tangga tetap dalam keadaan aman dan damai. Menutup aurat memiliki hikmah yang sangat mendalam, karena dengan menutup aurat, keamanan dan keselamatan hidup seorang perempuan akan terjamin. Seandainya semua perempuan muslimah menaga penampilannya dari kaum laki-laki dengan tidak mempergunakan busana dan perhiasan yang berlebihan, maka mereka (para istri) tidak akan kehilangan suaminya.⁵³

Maka, dapat dilihat dari penafsiran diatas bahwa alasan utama mengapa seorang istri diwajibkan untuk menutup aurat adalah karena para laki-laki (suami) tidak akan rela jika istrinya dipandang oleh laki-laki lain. Seorang suami akan merasakan cemburu di hatinya tatkala istrinya dipandang laki-laki lain. Itulah sebabnya mengapa Allah Swt. mewajibkan perempuan muslimah (para istri) untuk menutup auratnya dan tidak

⁵² Kuntarto, "Konsep Jilbab Dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam", dalam *Jurnal An-Nidzam*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm.38

⁵³ M.Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Al Mar'a Al Mslimah*, Ter. Yessi HM Basyaruddin, *Fiqh Perempuan Muslimah : Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan Sampai Wanita Karir*, (Tt: AMZAH, Cet. II, 2005), hlm. 189-190 Lihat Juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 153-154.

menampakkan perhiasanya. Itu semua hanya untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terguncang dan hancur. Selain itu dengan menutup auratnya juga sudah termasuk dalam langkah untuk menjaga kehormatan dirinya dan juga suaminya. Bukankah seorang istri merupakan pakaian suaminya dan begitupun sebaliknya. Jika seorang istri telah menjaga kehormatan dirinya bukankah itu sama saja dia telah menjaga kehormatan suaminya.

Berbeda dengan penafsiran diatas, Bakri Syahid dalam kitab *al-Huda* disini lebih mengkolaborasikan perintah menutup aurat dengan pakaian yang menunjukan wanita Islam khas Indonesia. Dalam penafsirannya ini Bakri Syahid tidak menjabarkan mengenai jilbab yang dijadikan sarana untuk menutup aurat seperti apa melainkan lebih luas dari itu. Bakri Syahid menafsirkan sebagai berikut,

*Damel modeste kagem Wanita Islam punika prayogi sanget, supados selaras tindak tanduk lan agemanipun saged angejawantahaken kepribadian Wanita Islam ingkang Khas Indonesia yaiku selendang utawi kudhung punika Khas Seni ageman Bangsa kita engkang selaras lan syar'iat Agami, inggh punika kudhung wau kagem ageman ing sirah supados nutup rikma.*⁵⁴

*Digunakan modeste untuk Wanita Islam sangat tepat. Supaya sesuai dengan perilaku dan apa yang digunakan dapat menunjukan kepribadian Wanita Islam yang Khas Indonesia yaitu selendang atau kerudung itu Khas Seni yang digunakan Bangsa kita yang selaras dengan syari'at agama, yaitu kerudung untuk digunakan di kepala supaya menutup rambut.*⁵⁵

Berdasarkan penafsiran tersebut terlihat bagaimana jilbab menurut

Bakri Syahid. Bakri Syahid menggambarkan makna jilbab menurutnya yaitu yang sesuai dengan syari'at agama dengan ketentuan digunakan di kepala

⁵⁴ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 826, catatan no. 794.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 826, catatan no. 794.

dan menutup rambut bukan kerudung yang syar'i yang menutup seluruh tubuh. Kemudian, yang menjadi keunikan dalam penafsiran ayat ini terletak pada kolaborasi anatara budaya dan agama. Kolaborasi terlihat ketika Bakri Syahid mengatakan selendang atau kerudung menjadi khas seni sebagai budaya ketika itu yang menunjukkan kepribadian wanita Islam yang khas Indonesia, yang digunakan bangsa kita yang selaras dengan syari'at agama.

Jika dilihat dari teori Mansour Fakih, maka penafsiran Bakri ini mengusung kesetaraan. Karena, Bakri berusaha menunjukkan dan menonjolkan kepribadian wanita Islam yang khas Indonesia yaitu selendang atau kerudung itu khas seni yang digunakan bangsa kita tanpa berbenturan dengan syari'at agama. Tetap dengan khas-nya wanita Islam Indonesia dan tidak melanggar syari'at agama. Artinya, Bakri disini tidak membahas masalah jilbab yang digunakan untuk menutup aurat, melainkan Bakri menonjolkan kepribadian wanita Islam yang khas Indonesia dengan simbol pakaian yang dikenakannya. Bahwa wanita Islam dengan ke-khasan Indonesianya yang tidak dimiliki oleh wanita islam di negara lain.

3. Kewajiban Menundukkan Pandangan

Menundukkan pandangan artinya tidak menatap laki-laki lain yang bukan suaminya. Tatapan yang dimaksud adalah tatapan yang dapat menimbulkan kegoyahan iman. Kewajiban istri untuk tidak menatap laki-laki lain yang bukan suaminya ini dijelaskan dalam Qs. an-Nur [24]: 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٣١

*Lan dhawuha sira Muhammad marang para wong wadon kang iman: Dheweke supaya padha ngeker paningale lan supaya agreksa farjine(kawirangane), lan aja padha ngetokake pepaese kang katon (njaba), lan supaya padha anglembrehna makenane (kudhunge) menyang dhadhane. Lan aja padha ngetokake pepaese mau, kajabo marang bojone utawa Bapakne, utawa Bapakne bojone utawa anak-anake lanang, utawa anak-anak lanange bojone, utawa sedulur-dulure lanang, utawa anak-anak lanang sadulure lanang, utawa anak-anak lanang sadulure wadon, utawa marang para wong wadon utawa bature tukon, utawa batur lanang tuwa kang padha andherekake kang wus ora padha anduweni hajat marang wong wadon, utawa bocah kang durung bisa ngantha-antha marang 'urate (farjine) para wong wadon. Lan wong Mu'min wadon mau aja padha anggedrug-anggedrugake sikile, kang perlune, supaya kinaweruhan pepaese kang ketutupan. Lan sira kabeh wae padha tobata marang Allah, he, para wong Mu'min! supaya sira padha begja!*⁵⁶

Ayat ini secara tegas memerintahkan kepada para perempuan beriman agar menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Allah Swt. memerintahkan para perempuan beriman menjaga pandangan sebab untuk menjaga mereka dari fitnah.⁵⁷ Dan tujuan mengapa seorang istri dilarang memandang laki-laki lain adalah agar ia tetap setia pada pasangannya dan tidak mudah berpaling terhadap laki-laki lain yang mungkin lebih tampan atau lebih kaya dibandingkan dengan suaminya. Begitupun sebaliknya, seorang suami juga sudah seharusnya untuk menjaga kesetiaannya pada

⁵⁶ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 671.

⁵⁷ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, "bahaya tabarruj bagi Individu dan Masyarakat", Ter. M.Lutfi Firdaus, dala [https:// d1.islamhouse.com/ data/ id/ ih_articles/ single/ id_finery_risk_and_adornments. pdf](https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_finery_risk_and_adornments.pdf), diakses 29 Desember 2018.

istrinya. Ketidak setiaan seorang istri terhadap suaminya bisa dikategorikan sebagai pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dan hal tersebut sangat dilarang oleh agama.

(*Wala Yubdina Zinatahunn*) artinya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya). Kata *yubdian* adalah bentuk mudhari' dari *bada* yang artinya muncul dengan jelas. Orang-orang Arab menyebut orang yang hidup di perkampungan dengan sebutan badui karena rumah-rumahnya terlihat jelas. Berbeda dengan orang yang hidup di perkotaan yang rumahnya saling berhimpitan sehingga tertutup. Dari sini maka kata *Wala Yubdina Zinatahunn* memiliki arti janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan mereka yang maksudnya adalah anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti kalung yang berada di leher.

Ibnu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwa mereka mendapat kabar bahwa Jabir Bin Abdillah menceritakan bahwa Asma' Binti Martsad ketika itu sedang berada dikebun kurmanya. Tiba-tiba beberapa wanita masuk kebun tanpa mengenakan busana sehingga terlihat perhiasan (yakni gelang) di kaki mereka, juga terlihat dada dan rambut mereka. Maka Asma' berkata: Alangkah buruknya hal ini, maka kemudian Allah menurunkan ayat mengenai hal itu.

“dan katakana lah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya ,dan janganlah menampakan perhiasannya (auratnya),.....” (Qs. an-Nur [24]: 31)⁵⁸

⁵⁸ Mardani, *Ayat-ayat Tematik : Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hlm 218-129.

Dalam menafsirkan ayat ini Bakri Syahid dalam kitab *al-Huda* tidak menjelaskan dengan panjang lebar.

*Lan dhawuha sira Muhammad marang para wong wadon kang iman: Dheweke supaya padha ngekera paningale lan supaya agreksa farjine(kawirangane), lan aja padha ngetokake pepaese kang katon (njaba), lan supaya padha anglembrehna makenane (kudhunge) menyang dhadhane. Lan aja padha ngetokake pepaese mau, kajabo marang bojone utawa Bapakne, utawa Bapakne bojone utawa anak-anake lanang, utawa anak-anak lanange bojone, utawa sedulur-dulure lanang, utawa anak-anake lanang sadulure lanang, utawa anak-anake lanang sadulure wadon, utawa marang para wong wadon utawa bature tukon, utawa batur lanang tuwa kang padha andherekake kang wus ora padha anduweni hajat marang wong wadon, utawa bocah kang durung bisa ngantha-antha marang 'urate (farjine) para wong wadon. Lan wong Mu'min wadon mau aja padha anggedrug-anggedrugake sikile, kang perlune, supaya kinaweruhan pepaese kang ketutupan. Lan sira kabeh wae padha tobata marang Allah, he, para wong Mu'min! supaya sira padha begja!*⁵⁹

Menurut peneliti, inti dalam penafsirannya mengisyaratkan agar perempuan senantiasa untuk menjaga pandangannya dan juga tidak menampilkan perhiasan (aurat)nya kepada laki-laki yang bukan merupakan mahramnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Bakri Syahid seperti dalam tradisi Jawa bahwa perempuan harus menjaga pandangan dengan menundukkan pandangan serta auratnya dengan berpakaian yang sopan dari laki-laki yang bukan mahramnya supaya tetap terjaga kehormatan seorang perempuan hanya untuk suaminya. Namun, dalam hal menundukkan pandangan secara umum sebenarnya tidak bagi perempuan saja, tetapi ini juga berlaku untuk laki-laki.

Jika dilihat dengan teori Mansour Fakih, terlihat adanya subordinasi terhadap perempuan dalam penafsiran Bakri karena ia menempatkan

⁵⁹ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 671.

perempuan dalam posisi yang harus selalu setia untuk menjaga hati suaminya. Istri hanya boleh berpandangan dengan mahramnya saja. Meskipun ini juga berlaku untuk laki-laki namun dalam penafsiran Bakri Syahid tidak dijelaskan demikian. Melainkan menundukkan pandangan hanya diperuntukkan untuk perempuan saja.

4. Kewajiban Tidak Berkata Lembut kepada Lawan Jenis

Dalam kehidupan sosial tentunya antara laki-laki dan perempuan akan saling berbicara dan bertegur sapa atau biasa disebut dengan istilah komunikasi. Dalam Islam, kemampuan berkomunikasi yang dimiliki manusia merupakan keistimewaan sangat besar dan termasuk salah satu dari perkara yang membedakan manusia dengan hewan, serta tidak dipisahkan dalam kehidupan manusia, sebab berkomunikasi hampir dibutuhkan pada setiap gerak dan langkah manusia. Akan tetapi Islam memberikan rambu-rambu ketika hendak berkomunikasi.⁶⁰ Terlebih komunikasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Perlu diketahui bahwasannya dalam berinteraksi dengan lawan jenis seorang perempuan memiliki batasan yang harus di ikuti. Terlebih lagi untuk seorang istri. Karena seorang istri memiliki tanggung jawab ganda yaitu menjaga kehormatan dirinya dan juga suaminya. Seorang istri tidak di perbolehkan untuk berbicara pada laki-laki yang bukan suaminya dengan nada yang lembut yang mana dengan berbicara seperti itu akan membuat lawan bicarannya menjadi salah pengertian. Dan hal ini telah dijelaskan dalam Qs. al-Ahzāb [33]: 32 yang berbunyi:

⁶⁰ Amir Mu'min Solihin, " Etika Komunikasi Lisan Menurut al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm. 28

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ

-مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا - ٣٢

He para garwane Nabi Muhammad! Sira kabeh iku ora padha kaya dene lumrahe wong-wong wadon, manawa sira tawqa marang Allah, sira aja padha andakik-andakikake (Tiyang estri sampun ngantos ngandikan kaliyan tiyang jaler sanes ingkang saged nuwuhaken kapilut manahipun tiyang jaler sanes wau) ucapan marang wong-wong lanang kang ana lelarane atine (Tiyang jaler ingkang dhasaripun bathuk klimis (sering mbeda tiyang estri sanes ingkang sakinten purun sendheng) badhe tambah galak manawi angsal gineman blater saking tiyang estri. Dados suraosing ayat punika supados para Mu'minat utawi Muslimat manawi ngandikan ingkang bares sarta sae-sae! Sabab suwantenipun wanodya punika saged meneudaken tiyang jaler. Pramila etika pasrawugan wiwit ing S.D., S.L.A., lan Universitas ingkang ngrengkuh kasusilaning pasrawunganipun Wanita Indonesia, ingkang kaloka alus ing budi, kedah kajagi kamurnianipun. Katebihna ing sambekala, dhasaripun wanita punika ringkih, sampun ngantos gampil kenging bujuk lan rayu!..... pager ayu!!

Makaten suraosing ayat: 31-34 wallahua'lam bissawab) padha nduweni pengarep-arep, lan sira ngucapna ucapan kang becik.⁶¹

Ayat ini sebenarnya memiliki kesinambungan dengan ayat setelahnya yaitu ayat 33 yang melarang seorang perempuan keluar dari rumah. Mengapa penulis mengatakan bahwa ayat ini memiliki kesinambungan dengan ayat setelahnya adalah karena keduanya adalah ayat-ayat yang berisikan anjuran etika yang diberikan oleh Allah Swt., kepada istri Rasul Saw., sehingga perempuan mukmin setelahnya mengikutinya.

Bakri Syahid menafsirkan ayat ini, bahwa seorang istri dilarang untuk berbicara lembut pada laki-laki yang bukan suaminya. Karena dikhawatirkan akan timbul penyakit hati pada lawan bicaranya berupa ketertarikan pada dirinya. Dijelaskan juga beberapa nasihat dalam

⁶¹ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 818.

penafsirannya: *pertama*, laki-laki yang dasarnya mudah menyukai beberapa perempuan akan tambah semakin agresif jika mendapati ucapan yang lemah lembut. *Kedua*, supaya para Mukmin dan Muslimat ketika berbicara harus sopan dan baik-baik, karena suara perempuan itu dapat menundukkan laki-laki.⁶²

Uniknya, dalam penafsirannya Bakri Syahid menafsirkan sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia, bahwa etika bermasyarakat atau berteman itu mulai dari SD, S.L.T dan universitas yang membentuk kesusilaan bermasyarakatnya wanita Indonesia, yang bersifat lembut dan halus budinya, harus menjaga kemurniannya. Dijauhkan dari bahaya, karena dasarnya perempuan itu rapuh, jangan sampai terbujuk dengan kebohongan dan rayuan dan menjaga kehormatannya.⁶³

Dalam masalah ini, Menurut peneliti tidak berkata lembut kepada lawan jenis dapat dikategorikan sebagai tindak stereotipe (pelebelan negatif) karena perempuan berkata lembut kepada lawan jenis dianggap dapat memancing perhatian lawan jenisnya, maka akan menimbulkan hal-hal yang akan membahayakan perempuan (istri). Dan penafsiran ayat ini Bakri Syahid menegaskan bahwa tujuan dari tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan laki-laki lain dengan nada lembut itu untuk melindungi perempuan (istri) dari tindakan-tindakan yang membahayakan.

⁶² Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 818, catatan no. 779.

⁶³ *Ibid.*, hlm 818, catatan no. 779.

5. Kewajiban Tetap Berada dalam Rumah

Seorang istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak-anaknya. Dan kewajiban tersebut akan terlaksana ketika seorang istri tetap berada dirumahnya untuk melakukan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya itu. Dan bahkan kewajibannya untuk tetap berada dirumah itu dijelaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya Qs. al-Ahzāb [33]: 33⁶⁴ yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ

-اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣-

*Sira kabeh padha ngulinakna tetep manggon ana ing omahira, lan aja pisan-pisan ngatonake pepaesira kaya dene kalakuane wong-wong jahiliyah biyen, lan sira padha nindakna Shalat serta aweha Zakat, mangkono uga padha bektia marang Allah lan UtusaNe. Sanyata Allah karsa angilangake kekotoran saka ahli kulawargane Rasulullah s.a.w lan nyucekake sira kabeh kalawan temen-temen.*⁶⁵

Kata *qarna* terambil dari kata *iqrarna* yang memiliki arti tinggallah dan beradalah ditempat secara mantap. Setelah ayat sebelumnya membahas tentang larangan seorang perempuan untuk berbicara dengan lembut pada seorang lelaki yang bukan suaminya maka ayat ini menjelaskan mengenai kewajiban seorang istri untuk tetap berada didalam rumahnya dengan hormat.

Jika dicermati lebih dalam, ayat ini di khususkan kepada istri-istri nabi untuk tetap berada dirumahnya dan perempuan mukmin setelahnya mengikutinya demikian. Diantara hak dari seorang suami terhadap istrinya

⁶⁴ Asep Saepulloh Darusmanwiati, “ Serial Fiqh Munakahat V : Hak dan Kewajiban Suami Istri, pdf, hlm. 3

⁶⁵ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 818.

adalah agar seorang istri tidak keluar rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Namun seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk berkunjung kepada kedua orang tuanya sebab itu dapat memutuskan tali silaturahmi. Dengan melarang seorang istri menemui orang tuanya maka seorang suami telah merampas hak seorang istri untuk mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Dengan demikian maka seorang suami harus menjadi orang yang lunak agar apa yang menjadi haknya bisa ia dapat dan apa yang menjadi kewajibannya juga dapat terlaksana.⁶⁶

Bakri Syahid menafsirkan ayat ini bahwa seorang istri hendaknya tetap berada didalam rumahnya karena tempat yang paling utama bagi seorang istri adalah dirumah. Seorang istri memiliki kewajiban didalam rumah tangganya, yaitu menjadi menejer dalam rumah tangga, dia yang mengatur segala sesuatu yang berada di dalam rumahnya. Ketika ia tidak berada didalam rumah maka tugasnya tidak akan terlaksana dengan baik.⁶⁷

Ketika seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah pada istri dan anaknya maka untuk memenuhi kewajibannya itu seorang suami harus bekerja, begitupun dengan seorang istri, ia memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga yang mana itu juga termasuk mengurus anak-anaknya. Memang benar jika tugas untuk mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orang tua, yaitu suami dan istri. Namun rasanya mengawasi dan mendidik anak itu akan lebih maksimal ketika dilakukan

⁶⁶ Muhammad bin Abdullah bin Mu'adzir, " Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Berumah Tangga", Ter. Muzaffar Sahidu, dalam, [https:// d1.islamhouse.com/ data/ id/ ih_articles/ single2/ id_Hak_Dan_Kewajiban_Dalam_Kehidupan_Berumah_Tangga. pdf](https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single2/id_Hak_Dan_Kewajiban_Dalam_Kehidupan_Berumah_Tangga.pdf), diakses 29 Desember 2018.

⁶⁷ Bakri Syahid, *Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 818.

oleh seorang istri, karena dengan kewajibannya untuk mengurus rumah maka ia akan lebih lama berada dirumah, berbeda dengan seorang suami yang cenderung lebih banyak bekerja diluar rumah.

Jika dilihat dengan teori Mansour Fakih, terlihat adanya subordinasi terhadap perempuan dalam penafsiran Bakri karena ia menempatkan istri dalam posisi yang harus selalu tetap berada dirumah dan ketika ingin keluar rumah harus mendapatkan izin dari suaminya. Ketika seorang istri hendak keluar rumah dengan tujuan yang baik sekalipun, ia harus mendapatkan izin dari suaminya. Jika, suami tidak memberikan izin maka istri tidak diperbolehkan keluar rumah.

Seorang istri diperbolehkan keluar rumah dengan tujuan yang baik dan keluar rumah harus dengan keadaan rapi dan tertutup. Karena dalam ayat tersebut di atas juga dijelaskan bahwa seorang istri dilarang untuk berhias dan bertingkah seperti orang jahiliyah atau jika dalam kondisi yang sekarang ini seperti perempuan yang tidak baik. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang pemikir muslim dari Pakistan,

Al-Maududi, seorang pemikir muslim Pakistan kontemporer dalam bukunya *al-Hijab* menuliskan bahwa tempat wanita adalah rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan diluar rumah kecuali agar mereka selalu berada dirumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.⁶⁸

Dari sini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tempat yang paling utama untuk seorang istri adalah rumah, meskipun seorang istri diperbolehkan untuk keluar rumah dengan beberapa syarat. Dengan begitu,

⁶⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 11, (Tangerang: Lentera Hati, Cet. VII, 2007), hlm. 266.

Bakri Syahid menyetujui bahwa tempat istri adalah dirumah untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya meskipun, ia tak melarang seorang istri berada di lingkup publik.

C. Relevansi Penafsiran Bakri Syahid terhadap Kedudukan Perempuan Sebagai Istri dalam Keluarga Perspektif Tafsir *al-Huda*

Pemahaman mengenai sebuah karya tafsir tidak dapat lepas dari latar belakang sosial keagamaan, perjalanan intelektual maupaun latar belakang sosial-politik yang melingkupinya. Begitu pula dengan karya tafsir Bakri Syahid yaitu kitab *al-Huda*. Kemunculan tafsir *al-Huda* tidak bisa dilepaskan dari semangat pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru saat itu, yang berdampak pada banyaknya organisasi perempuan yang dibubarkan oleh Soeharto, karena dianggap membahayakan stabilitas politik dan tindakan menguntungkan bagi Orde Baru.⁶⁹

Perlu diketahui, bahwa perjuangan kaum perempuan sudah mati di era Orde Baru, mereka membiarkan dirinya dicetak mengikuti budaya “ikut suami”. Panca Dharma Wanita sangat membatasi pergerakan perempuan dengan adanya *domestifikasi* dan *depolitisasi* yang terjadi pada perempuan. Perempuan hanya mengurus suami, anak dan rumah tangga. Perempuan sama sekali tidak diberikan ruang untuk menikmati hal-hal yang sebagaimana sebagai subjek manusia. Keadaan tersebut juga dikenal sebagai patriarkhi ataupun bapakisme. Nilai yang dibentuk oleh Orde Baru tentang feminis adalah

⁶⁹ Marsya Martia, <https://www.kompasiana.com>. Artikel marsya martia kelompok – perempuan-era-orde-baru-dan-reformasi, diakses 12 Mei 2019.

bahwa perempuan yang baik adalah mereka yang mengabdikan dirinya sendiri hanya untuk keperluan domestik.⁷⁰

Begitupun keadaan perempuan di Yogyakarta yang menjadi pusat kebudayaan. Keadaan perempuan di Yogyakarta pada tahun ditulisnya kitab *al-Huda* mengabdikan sebagian besar dirinya untuk keperluan domestik dan cenderung statis, namun dengan perkembangan zaman perempuan di Yogyakarta memiliki kebebasan untuk tampil di ranah publik. Ada dua hal kebudayaan yang dulu sampai sekarang tetap dipegang teguh digunakan adalah masalah kepemimpinan harus tetap laki-laki dan ketika perempuan (istri) ingin keluar rumah harus mendapatkan izin dari suami.⁷¹

Jika dicermati, kitab *al-Huda* yang ditulis Bakri Syahid ini melampaui masanya, karena ketika kitab ini ditulis, terjadi pergolakan dalam pemerintahan yang akhirnya memberikan tempat kepada perempuan (istri) sebagai pendamping suami. Mereka terlihat bebas tetapi tidak bebas dalam kenyataannya. Perempuan dirampas hak-haknya karena tugas perempuan hanya di ranah domestik dan tidak di ranah publik. Ditambah budaya Jawa yang kental patriarkhinya.

Lalu, bagaimana penafsiran Bakri Syahid yang melampaui masanya itu terutama dalam hal hak-hak dan kewajiban istri dalam keluarga jika ditarik ke masa Indonesia saat ini, Apakah masih relevan?

Hak-hak istri yang dibahas dalam kitab *al-Huda* diantaranya hak mahar, hak nafkah, hak keadilan poligami, hak diperlakukan dengan baik, dan hak

⁷⁰ Marsya Martia, <https://www.kompasiana.com>. Artikel marsya martia kelompok – perempuan-era-orde-baru-dan-reformasi, diakses 12 Mei 2019.

⁷¹ Marsya Martia, <https://www.kompasiana.com>. Artikel marsya martia kelompok – perempuan-era-orde-baru-dan-reformasi, diakses 12 Mei 2019.

waris dan kewajiban istri diantaranya kewajiban menjadi istri shalihah, kewajiban menutup aurat, kewajiban menundukkan pandangan, kewajiban tidak berkata lembut kepada lawan jenis dan kewajiban tetap berada dirumah yang telah di analisis menggunakan teori keadilan gender Mansour Faqih di atas.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti diatas, tentang hak mahar, hak nafkah, hak keadilan poligami, hak diperlakukan dengan baik, dan kewajiban menjadi istri shalihah dan kewajiban menutup aurat relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Karena, ketika Bakri Syahid menafsirkannya telah mengusung kesetaran gender yang dapat diaplikasikan hingga saat ini. Untuk masalah hak mahar Bakri Syahid menafsirkan bahwa besar mahar itu ditentukan oleh kedua belah pihak, pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Meskipun mahar merupakan kewajiban calon suami, tetapi disini calon istri juga diberikan wewenang untuk ikut bersama-sama menentukan besarnya mahar tersebut. Jadi, hak mahar ini ketika ditafsirkan Bakri Syahid di masanya dan di bawa ke keadaan Indonesia saat ini masih relevan.

Kemudian untuk hak nafkah Bakri Syahid menafsirkan bahwa seorang suami harus tetap memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan kaya dan maupun miskin menurut kadar kemampuannya. Karena, menurut Bakri, meskipun dalam keadaan susah jika tetap bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah Allah Swt. akan tetap diberikan rezeki. Menurut peneliti, penafsiran Bakri Syahid relevan digunakan hingga saat ini karena seperti apapun kewajiban harus tetap dijalankan apapun keadaannya. Bukan berarti nafkah itu

hanya diberikan ketika kaya saja dan ketika miskin istri ditelantarkan tanpa nafkah dengan alasan miskin. Karena, dengan usaha yang sungguh-sungguh maka Allah Swt. akan memberikan kemudahan.

Penafsiran Bakri Syahid tentang keadilan poligami bahwa jika suami ingin melakukan poligami syaratnya harus bisa berlaku adil jika tidak maka cukup seorang istri, syarat adil saja ternyata tidak cukup dalam penafsiran Bakri Syahid, karena disini Bakri mengkaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia bahwa syarat poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama. Jadi, syarat poligami mampu berlaku adil dan mendapatkan izin dari istri pertama. Menurut peneliti hak keadilan poligami ini relevan hingga saat ini. Karena, meskipun berdasarkan teori Mansour Faqih terdapat violence/kekerasan secara psikis perempuan (istri) yang dipoligami, namun istri telah mendapatkan perlindungan dengan adanya Undang-Undang Perkawinan Indonesia tersebut.

Selanjutnya, hak diperlakukan dengan baik Bakri Syahid menafsirkan bahwa seorang suami harus bergaul dengan istri dengan cara yang baik dan tidak memaksakan kehendak dan kekerasan kepada istri. Selain itu, jika seorang suami tidak menyukai sesuatu dari istrinya harus bersabar, karena mungkin itu yang mendatangkan kebaikan. Dengan keadaan perempuan pada masa itu yang dipersempit hak-haknya, maka untuk hak diperlakukan dengan baik ini menurut peneliti relevan dengan keadaan saat itu hingga saat ini, karena mengandung benang merah bahwa antara suami dan istri harus saling memperlakukan dengan baik dan tidak saling menyakiti.

Penafsiran Bakri Syahid tentang kewajiban menjadi istri shalihah yaitu istri harus bisa menjaga dan membantu posisi/kedudukan/kewibawaan/harga diri suami, bisa merawat dan memberikan pendidikan bagi anak-anak, tidak selingkuh, dapat memutar roda keuangan dan berbakti kepada mertua yang di pertemukan dengan tanggungjawab suami mencari nafkah dan membawa keluarga melaksanakan tuntunan yang baik. Maka, menurut peneliti relevan dengan keadaan saat ini, karena antara suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarga.

Kemudian, penafsiran Bakri Syahid tentang kewajiban menutup aurat bahwa selendang atau kerudung menunjukkan kepribadian wanita Islam yang khas Indonesia yang merupakan khas seni bangsa kita yang sesuai dengan syari'at agama. Jika ditarik ke masa sekarang dengan keadaan Indonesia saat ini, maka relevan meskipun kerudung yang digunakan telah mengalami inovasi yang beraneka macamnya. Dalam masalah berjilbab pun perempuan bebas menentukan gayanya tanpa dibatasi.

Sedangkan untuk hak waris, kewajiban menundukkan pandangan, kewajiban tidak berkata lembut kepada lawan jenis dan kewajiban tetap berada dirumah menurut peneliti tidak relevan. Meskipun ketika masa penulisan tafsir *al-Huda* dengan keadaan perempuan yang tugasnya hanya di domestik saja menjadikan relevan, namun ketika ditarik ke masa sekarang tidak relevan dengan keadaan masyarakat saat ini karena mengandung subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe menurut teori keadilan gender.

Dapat dilihat pada penafsiran Bakri Syahid tentang hak waris, kewajiban menundukkan pandangan, dan kewajiban untuk tetap berada dirumah. Tentang

hak waris Bakri menyetujui dengan formulasi 1:2, maka jika ditarik ke masyarakat Indonesia saat ini terjadi subordinasi terhadap perempuan. Karena, di Indonesia saat ini sudah ada bahkan banyak yang membagi warisan berdasarkan prinsip sama rata antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tentang kewajiban menundukkan pandangan dan kewajiban tetap berada didalam rumah jika di bawa ke keadaan masyarakat Indonesia saat ini terdapat unsur subordinasi. Karena perempuan harus selalu patuh terhadap suami, padahal dalam hal menundukkan pandangan itu tidak relevan karena merupakan salah satu kontak berkomunikasi dalam masyarakat sedangkan dalam hal kewajiban untuk tetap berada di rumah tidak relevan karena sekarang banyak wanita berkarir yang mendapatkan izin dari suaminya. Dengan syarat tugas yang bberhubungan dengan domestik telah terpenuhi. Kemudian, untuk kewajiban tidak berkata lembut kepada lawan jenis ini mengandung unsur stereotipe karena menurut Bakri berkata lembut kepada lawan jenis dapat mengakibatkan lawan jenis terpancing rasa suka yang akhirnya akan menimbulkan hak-hak yang tidak diinginkan. Jika dibawa ke masa sekarang berkata lembut diartikan dengan berkata yang baik dan ramah dengan niat tidak menggoda kepada lawan jenis. Dan berkata lembut merupakan ciri perempuan khas Indonesia.